

MEMPERKUAT EKONOMI BERBASIS WAKAF PRODUKTIF PADA TAKMIR DAN JAMAAH MASJID AL HIDAYAH WONOGIRI DENGAN PENDEKATAN "ABCD"

Fuad Hasyim¹, Ahmad Indarta², Agus Setiawan³, Yulfan Arif Nurohman⁴, Waluyo⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

¹fuad.hasyim@staff.uinsaid.ac.id

²aiizzudin@gmail.com

³agus.atmorejo@gmail.com

⁴yulfanan@gmail.com

⁵waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRACT

Every country has a poverty problem. One way to reduce this problem is by empowering communities with a productive waqf model. This service aims to provide education and assistance to the community in managing productive waqf. The object of service is the community at the Al-Hidayah mosque congregation, Wonogiri Village, Kaliwungu District, Semarang Regency. The service approach uses the ABCD model, namely Asset Based Community Development. Community service is carried out in 3 ways, namely conducting FGD, socialization and mentoring. The results showed that the community began to have a good awareness in managing waqf in the form of goat livestock. Although several problems arise such as feed supply chain constraints during the drought and suboptimal kendang facilities. SWOT analysis shows the potential for economic improvement if carried out sustainably.

Keywords: *Empowerment, Waqf, ABCD, Wonogiri*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini, baik dari segi sektoral, moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya, tetapi kebijakan-kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan (Haidir, 2019). Terutama dengan munculnya wabah Covid-19 pada tahun 2020 yang membuat Indonesia mendekati jurang resesi (Lakner et al., 2020).

Pada tahun 2023, diprediksi akan terjadi resesi global. Ekonomi global terus menerima dampak dari gangguan pasokan yang parah, yang telah menyebabkan inflasi tinggi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, sekarang muncul dua faktor tambahan, yaitu bank sentral yang menaikkan suku bunga dengan sangat agresif dan melemahnya permintaan konsumen. Berdasarkan model yang dibuat, Produk Domestik Bruto (PDB) dunia tahun ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,3%, turun dari sebelumnya 2,6%, sementara untuk tahun 2023, pertumbuhannya diproyeksikan hanya sebesar 1,7%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,1% (Pransuamitra, 2022). Resesi ini akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan.



Gambar 1. Data Inflasi Indonesia 2020-2021

Sumber: BPS (2022)

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga September 2021 adalah sebanyak 26,50 juta orang atau sekitar 9,71%. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 1,04 juta orang dibandingkan Maret 2021 dan turun sebanyak 1,05 juta orang dibandingkan dengan September 2020. Trendnya membaik karena jumlah penduduk miskin terus menurun sejak Maret 2021, namun dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, angka tersebut masih lebih tinggi. Garis kemiskinan per September 2021 adalah sebesar Rp 486.168 per kapita per bulan, mengalami kenaikan sebesar 2,89% dibandingkan bulan sebelumnya. Pangan memegang porsi terbesar sebesar 74,05% (Yanwardhana, 2022).



Gambar 2. Data Kemiskinan Indonesia 2012-2021

Sumber: BPS (2022)

Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Semakin banyak ZISWAF yang terkumpul dan semakin tepat sasaran dalam distribusinya, semakin efektif pula dalam mengurangi kemiskinan yang ada (Haidir, 2019). Oleh karena itu, ZISWAF memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, isu ZISWAF di Indonesia tidak hanya dipandang dari perspektif keagamaan, tetapi juga bisa dianggap sebagai realitas sosial, yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan dengan cara yang amanah dan benar. Dengan kata lain, ZISWAF adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan bertanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk upaya pemberdayaan masyarakat (Fitri, 2017).

Untuk memaksimalkan potensi ZISWAF dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, distribusi harus diarahkan ulang, yaitu dari tujuan konsumtif menjadi tujuan produktif. Distribusi dana ZISWAF tidak hanya berorientasi pada kebutuhan konsumsi sehari-hari mustahik, tetapi harus berkembang dengan tujuan produktif dengan membuat orang yang awalnya merupakan mustahik diharapkan dapat menjadi muzakki di masa depan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Pasal 27 mengenai pengelolaan ZISWAF, yang menjelaskan bahwa ZISWAF dapat digunakan untuk usaha produktif guna meningkatkan kualitas manusia dan mengatasi kemiskinan. ZISWAF produktif adalah ZISWAF yang dapat membuat penerima manfaat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Dengan kata lain, dana ZISWAF yang diberikan kepada mustahik tidak langsung dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu upaya produktif mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkesinambungan (Sasadhara, 2019).

Berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), dana ZISWAF yang didistribusikan kepada para mustahik dapat bersifat konsumtif maupun produktif. Salah satu pengelolaan produktif dari dana ZISWAF adalah dengan mengarahkan mustahik untuk memproses dan menginvestasikan dana ZISWAF yang diterima, asalkan dana ZISWAF tersebut dikelola dalam bisnis yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (perdagangan, dll.) sesuai dengan hukum syariah dan regulasi yang berlaku. Dana ZISWAF digunakan dalam hal-hal produktif untuk membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga diharapkan bahwa di masa depan, para mustahik yang telah menerima dana ZISWAF produktif akan menjadi muzakki. ZISWAF produktif ini akan memiliki dampak positif pada kualitas masyarakat Indonesia yang terus berkembang, serta berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat jika distribusi dan pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal (Hossain, 2015).




Gambar 3. Potensi Zakat di Indonesia 2020

Sumber: Outlook Zakat (2020)

ZISWAF produktif dapat digunakan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan dengan langkah-langkah mendistribusikan dana ZISWAF dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan lunak atau keterampilan teknis, serta pendampingan dalam berbisnis. Dampak positif jangka panjang dari ZISWAF produktif ini adalah bahwa pada saat ekonomi atau standar hidup meningkat, mustahik tidak lagi perlu menerima

ZISWAF. Oleh karena itu, pandangan terhadap distribusi ZISWAF yang awalnya berorientasi konsumen dapat diubah menjadi berorientasi produktif. Dengan tujuan agar kemiskinan dapat diatasi karena ZISWAF menjadi modal usaha yang dikembangkan oleh mustahik untuk menjadi lebih mandiri dan sejahtera (Qardhawi, 2002).

Oleh karena itu, perguruan tinggi melalui Tridharma memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, program pengabdian kepada masyarakat kami diarahkan pada penguatan ekonomi sebagai bentuk pemulihan setelah wabah Covid-19 dengan instrumen Wakaf Produktif sebagai bagian dari distribusi sumbangan sebagai komponen dalam distribusi kekayaan. Sasaran pengabdian ini adalah masyarakat Desa Wonogiri, Kaliwungu, Semarang.



Gambar 4. Peta Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang

Secara geografis, Desa Wonogiri, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang berjarak sekitar 49 kilometer dari pusat Kabupaten Semarang menuju Boyolali. Kaliwungu sendiri adalah kecamatan paling selatan yang dikelilingi oleh Kabupaten Boyolali di sebelah timur, selatan, dan barat. Sementara bagian utara berbatasan dengan kecamatan Susukan. Alasan pemilihan Desa Wonogiri sebagai objek pengabdian adalah berdasarkan survei awal yang dilakukan, ditemukan bahwa dengan lokasinya yang cukup jauh dari pusat Semarang sehingga akses ekonomi relatif sulit diakses. Sementara itu, di tengah wabah Covid, sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai peternak dan petani mengalami dampak yang signifikan. Terutama pada tahun 2022, wabah Penyakit Mulut dan Kuku telah membuat para petani mengalami kesulitan sehingga mereka tidak dapat memperoleh manfaat ekonomi saat panen selama Idul Adha. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melaksanakan Wakaf Produktif dalam bentuk peternakan, yaitu kambing, bekerja sama dengan Takmir Masjid Al Hidayah Desa Wonogiri. Selain Wakaf Produktif, bantuan juga diberikan agar pencapaian peningkatan ekonomi dapat diukur dan berjalan secara optimal. Pendekatan pengabdian menggunakan metode ABCD, yaitu Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset. Secara sederhana, ABCD adalah konsep pemberdayaan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh komunitas dalam bentuk aset sehingga memiliki nilai ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

Harapan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah bahwa melalui pelayanan ini, ekonomi dapat ditingkatkan dengan mengurangi dampak sistemik dari

pandemi dan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi. Selain itu, juga memberikan keterampilan sosial kepada masyarakat dalam pendekatan yang efektif dan efisien dalam bantuan peternakan serta pembelajaran pengelolaan keuangan dalam manajemen peternakan. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan menahan suatu objek yang bersifat abadi dan dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Secara etimologis, wakaf berasal dari kata wakaf yang berarti radiah (terlestarikan), al-tahbis (diamankan), al-tasbil (terikat), dan al-man'u (mencegah) (Rasjid, 2015). Sementara menurut terminologi syariah, wakaf menunjukkan suatu tindakan memegang sesuatu yang bersifat abadi, dan memungkinkan hal tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan (Syafe'i, 2001).

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang merekomendasikan untuk melaksanakan wakaf, di antaranya adalah QS. Ali Imran 92, QS. Al Hadid 18, dan QS. Al Baqarah 267. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam madzhab kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah (r.a.), Nabi Muhammad (saw) bersabda, "Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shaleh" (HR. Muslim no. 1631). Dalam praktik wakaf di Indonesia, beberapa dasar hukum wakaf diatur dalam: 1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang tentang wakaf, 3) Kumpulan Hukum Islam Indonesia, dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang wakaf daerah.

Wakaf Produktif

Wakaf Produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari masyarakat, yaitu dengan menghasilkan donasi tersebut sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf bisa berupa benda bergerak, seperti uang dan logam berharga, maupun benda tak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus dari Wakaf Produktif ini menjadi sumber dana wakaf untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas. Pada dasarnya, wakaf produktif berarti harus menghasilkan karena hanya melalui hasil produksi, wakaf dapat memenuhi tujuannya. Hasil produksi ini kemudian digunakan sesuai dengan tujuan awalnya (mauquf alaih) (Veithzal Rizal Zainal, 2016). Orang pertama yang melakukan wakaf adalah Umar ibn Khaththab yang mendirikan taman subur di Khaybar. Taman tersebut dikelola dan hasilnya bermanfaat untuk kepentingan Masyarakat.

Namun, di Indonesia, banyak orang memahami wakaf sebagai sesuatu yang tidak produktif dan bahkan hanya sebagai tanah mati yang memerlukan biaya dari masyarakat, seperti pemakaman, masjid, dll. Wakaf Produktif adalah properti tetap atau pokok yang diamanatkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti tanah wakaf yang digunakan untuk pertanian, mata air untuk dijual, dan lain-lain. Selain itu, Wakaf Produktif juga dapat didefinisikan sebagai properti yang digunakan untuk tujuan produksi baik di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan langsung dari objek wakaf itu sendiri, melainkan dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam pengelolaan aset Wakaff Produktif, pihak yang memainkan peran paling penting dalam keberhasilan atau kegagalan penggunaan aset wakaf adalah nazhir wakaf. Nazhir wakaf adalah orang atau kelompok orang serta badan hukum yang ditugaskan oleh wakif (orang yang mengamanatkan harta) untuk mengelola wakaf. Meskipun dalam kitab hukum fikih tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu pilar wakaf, karena wakaf adalah bentuk *tabarru'* (sumbangan sunnah). Namun, dengan memperhatikan tujuan wakaf yang bertujuan untuk menjaga manfaat dari hasil properti wakaf, keberadaan nazhir sangat dibutuhkan dan bahkan menduduki peran sentral. Karena pada nazhirlah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan wakaf serta mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada sasaran wakaf (Choiriyah, 2017).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang berbasis pada manusia, partisipatif, pemberdayaan, dan berkelanjutan (Chambers., 1987). Lebih lanjut, Chambers menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, melainkan sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Fokus perhatian dalam pembangunan berbasis masyarakat adalah pertumbuhan manusia, kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Dominasi pemikiran dalam paradigma ini adalah ekologi manusia yang seimbang, sumber pembangunan adalah informasi dan inisiatif kreatif dengan tujuan utama optimalisasi potensi manusia (Korten, n.d.). Perhatian utama dalam paradigma pembangunan berbasis manusia (*people centered development*) adalah layanan sosial, pembelajaran sosial, pemberdayaan, kapasitas (kemampuan), dan pembangunan institusi.

Sebuah tinjauan proyek yang dilakukan oleh Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan dari produksi yang dihasilkan oleh tingkat bawah berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan dibandingkan investasi serupa di sektor-sektor yang lebih besar. Pertumbuhan ini dihasilkan bukan hanya dengan biaya yang lebih kecil tetapi juga dengan pertukaran mata uang asing yang kecil (Chambers., 1987).

Asset Based Community Development (ABCD)

Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset (ABCD) merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan pembangunan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, orang-orang yang menjadi target pemberdayaan tidak lagi disebut sebagai kelompok yang lemah dan tidak berpotensi. Sebaliknya, masyarakat dilihat sebagai kelompok yang sebenarnya memiliki potensi untuk keluar dari berbagai masalah, termasuk masalah peningkatan standar hidup dan sosio-ekonomi. Yang terjadi pada kelompok masyarakat dalam hal pemberdayaan lebih kepada kurangnya akses untuk memaksimalkan potensi mereka, dan masih ada sistem sumber daya terbatas yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi mereka. Kekuatan dalam pemberdayaan juga memerlukan peran fasilitator untuk mengidentifikasi potensi yang ada dan menghubungkannya dengan sistem sumber daya lainnya untuk dapat bekerjasama dalam hal pembangunan kapasitas (Rahman, 2018).

Konsep ABCD merupakan alternatif untuk pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset. Aset dalam konteks ini diberi makna sebagai potensi yang dimiliki

oleh masyarakat itu sendiri, dengan menggunakan potensi atau kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dapat dijadikan senjata utama untuk melaksanakan program pemberdayaan. Potensi ini bisa berupa kekayaan yang dimiliki dalam diri sendiri (kecerdasan, perhatian, gotong royong, kesatuan, dan lain-lain) atau bisa berupa ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA). Pemahaman terhadap konsep ABCD ini dipasangkan dengan 4 (empat) kriteria, yaitu; Pendekatan Berbasis Masalah, Pendekatan Berbasis Kebutuhan, Pendekatan Berbasis Hak, Pendekatan Berbasis Aset. Kriteria pertama terkait dengan Pendekatan Berbasis Masalah adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk masalah itu sendiri. Dengan masalah setiap orang atau kelompok membuat seseorang menyadari untuk membuat perubahan atau setidaknya mencoba untuk memecahkan masalah tersebut (Widjajanti, 2011).

Kriteria Pendekatan Berbasis Kebutuhan menggunakan kebutuhan sendiri. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam hidup karena berkaitan dengan kenyamanan dan kesejahteraan. Kebutuhan masyarakat berupa tempat tinggal, pakaian, makanan, dan tempat berteduh, adalah hal-hal paling penting yang harus ada dalam masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Itu adalah indikator yang digunakan untuk memprovokasi seseorang dalam membuat perubahan pada dirinya sendiri.

Pendekatan Berbasis Hak adalah kriteria untuk pengembangan masyarakat menggunakan kekayaan. Prinsip ini menggunakan kekayaan untuk pengembangan masyarakat sendiri, memberikan modal kepada seseorang untuk mendukung kegiatan dalam proses pemberdayaan. Keunggulan dalam hal ini dapat dimasukkan dalam berbagai aspek, terkadang materi (uang) yang diberikan juga dapat digunakan untuk perawatan dalam kasus mendesak, sehingga tidak mengecualikan kemungkinan manfaat dalam konsep Pendekatan Berbasis Hak.

Sedangkan kriteria terakhir adalah Pendekatan Berbasis Aset, yang merupakan metode yang digunakan dengan menggunakan potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Potensi seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, kerjasama, dll. Beberapa potensi ini merupakan aset besar dalam memberdayakan masyarakat. Melalui rasa kebersamaan, harmoni, dan solidaritas dalam masyarakat, diharapkan kecerdasan sosial akan muncul, sehingga orang dengan mudah mengetahui masalah dan mampu memecahkannya (Al-Kautsari, 2019).

2. METODE

Objek Pengabdian

Objek dari pengabdian ini adalah jamaah masjid Al-Hidayah, Desa Wonogiri, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Secara geografis, wilayah Desa Wonogiri terletak di Kecamatan Kaliwungu. Kecamatan Kaliwungu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 49 kilometer dari ibu kota kabupaten Semarang ke arah Boyolali. Kaliwungu adalah kecamatan paling selatan, dan pusat pemerintahan berada di desa Kaliwungu.

Secara antropologis, penduduk Desa Wonogiri adalah masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak. Hal ini terbukti dengan 70% penduduknya adalah petani padi karena kondisi alam sekitar yang produktif sebagai sawah. Selain itu, masyarakat juga memelihara ternak sebagai bagian dari tabungan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi. Mereka juga secara alami menyediakan pakan untuk ternak seperti rumput dan produk limbah (seperti daun dan tangkai padi).

Teknik *Community Service Research*

Metode dan alat untuk mengidentifikasi dan menggerakkan aset dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (ABCD) di antaranya (Dureau, n.d.):

- a. *Appreciative Inquiry*
Pendekatan ini berfokus pada hal-hal positif dalam organisasi atau komunitas. Dengan menemukan apa yang sudah berhasil, energi dan visi dapat ditingkatkan untuk mencapai perubahan positif.
- b. Pemetaan Komunitas (*Community Mapping*)
Pemetaan komunitas melibatkan pengumpulan dan visualisasi pengetahuan lokal. Ini merangsang pertukaran informasi dan memungkinkan partisipasi seluruh komunitas dalam proses yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka.
- c. Pemetaan Asosiasi dan Institusi (*Association and Institution Mapping*)
Pemetaan asosiasi dan institusi melibatkan identifikasi dan pemahaman tentang hubungan sosial dan tujuan yang ada dalam komunitas, membentuk dasar untuk membangun institusi sosial yang kuat.
- d. Pemetaan Aset Individu (*Individual Asset Mapping*)
Pendekatan ini melibatkan teknik seperti kuesioner, wawancara, dan diskusi kelompok fokus untuk mengidentifikasi keterampilan dan bakat individu dalam komunitas. Hal ini membantu membangun dasar untuk memberdayakan masyarakat dan membangun hubungan yang baik dengan komunitas.
- e. Sirkulasi Keuangan (*Leaky Bucket*)
Pendekatan ini melibatkan analisis ekonomi komunitas, termasuk aliran uang, barang, dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi, mengembangkan, dan menggerakkan aset ini memerlukan pemahaman yang cermat dan analisis.
- f. Skala Prioritas (*Low Hanging Fruit*)
Setelah mengidentifikasi potensi dan memetakan aset, komunitas perlu menetapkan prioritas. Pendekatan ini melibatkan penilaian untuk menentukan impian mana yang dapat diwujudkan terlebih dahulu, memanfaatkan potensi lokal tanpa bantuan dari luar.

Pendekatan-pendekatan ini membantu dalam membangun kesadaran komunitas tentang potensi dan kekuatan mereka sendiri serta merencanakan langkah-langkah untuk mencapai perubahan positif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semua ini merupakan bagian dari Pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (ABCD) yang memungkinkan masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam komunitas mereka sendiri.

3. IMPLEMENTASI PELAYANAN KOMUNITAS

Implementasi

a. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan untuk mempelajari dan mengelola skenario-skenario. Dalam Pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (ABCD), frase "Pengintaian Bertujuan" (*Purposeful Reconnaissance*) terkadang digunakan. Ini pada dasarnya terdiri dari dua elemen kunci: menghabiskan waktu untuk mengenal orang dan tempat di mana perubahan akan dilakukan, serta menentukan fokus program. Ada empat langkah penting pada tahap ini, yaitu menentukan, Tempat, Orang, Fokus Program, Informasi Latar Belakang.

Pada tahap ini, FGD dilakukan dengan komunitas setempat untuk mengumpulkan informasi dan latar belakang komunitas sehingga program pelayanan dapat disesuaikan dengan tepat sasaran. Lokasi pelayanan sebagai objek ABCD adalah Desa Wonogiri, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Alasan memilih lokasi ini adalah karena akses ekonomi dan administratif yang terbatas sehingga geolokasinya sedikit tertinggal dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Orang-orang yang akan terlibat adalah individu-individu yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak. Dengan kata lain, potensi mereka untuk merawat hewan ternak sebagai bentuk Wakaf Produktif dapat dilakukan dengan baik. Tugas pelayanan adalah mengoptimalkan hasil dengan bantuan pakan berkualitas seperti fermentasi organik untuk pemeliharaan ternak yang efektif, misalnya dengan memberikan asupan nutrisi yang memadai dengan memanfaatkan hasil produksi komunitas sekitar. Program ini berfokus pada produksi ternak sehingga dapat menghasilkan jumlah ternak yang berlimpah dan memiliki dampak ekonomi pada para petani serta pasokan pakan bagi peternak. Sementara produk sampingan dari Wakaf Produktif digunakan untuk pemberdayaan masjid dan fasilitas publik di desa tersebut.

b. Sosialisasi Wakaf Produktif

Tahap kedua adalah sosialisasi, di mana pada tahap ini komunitas diberikan edukasi terkait dengan praktik beternak kambing yang baik dan benar. Metode beternak kambing yang baik dan benar bertujuan untuk mendukung peningkatan pendapatan, namun belum banyak diterapkan oleh penduduk desa yang telah beternak kambing. Mereka tidak memiliki target untuk mengembangkan peternakan mereka, dan kambing-kambing hanya dianggap sebagai simpanan yang bisa dijual di pasar atau melalui tengkulak jika dibutuhkan nantinya. Padahal, beternak kambing adalah usaha yang sangat sesuai untuk dimulai di daerah pedesaan, terutama karena lokasi yang tepat dan banyaknya sumber pakan kambing di sekitar mereka. Petani yang juga beternak kambing tidak memiliki target dalam peternakan mereka, seperti jumlah target setiap bulan atau tahun, karena jumlah kambing yang siap untuk dipotong di Indonesia masih sedikit, sehingga pemerintah masih mengimpor daging.

Beternak kambing memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan, terutama dalam konteks pengembangan usaha peternakan. Kambing merupakan hewan yang relatif mudah dirawat dan memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan penyakit dan juga Kambing memiliki kemampuan untuk mencerna berbagai jenis pakan, termasuk rumput liar dan sumber pakan alami lainnya. Oleh karena itu, biaya pakan dapat diminimalkan dengan memanfaatkan sumber pakan alami yang tersedia di sekitar lingkungan. Kambing memiliki tingkat reproduksi yang tinggi. Seekor induk kambing dapat berkembangbiak kembali dalam waktu 7 bulan setelah melahirkan. Waktu kebuntingan kambing sekitar 5-6 bulan, dan biasanya melahirkan 1-4 anak dalam satu kali kelahiran. Tingkat reproduksi yang cepat ini memberikan potensi untuk meningkatkan jumlah ternak dengan cepat.

Selain daging, kambing juga menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi lainnya seperti susu, kulit, dan bulu. Produk-produk ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi peternak. Dengan memahami keunggulan-keunggulan ini, peternak dapat mengoptimalkan usaha beternak kambing mereka. Pengelolaan yang baik, pengetahuan tentang kesehatan ternak, dan pemilihan bibit yang berkualitas dapat membantu meningkatkan produktivitas dan keberhasilan usaha peternakan kambing.

Tim pelayanan, selain memberikan edukasi terkait beternak kambing dan menjelaskan berbagai potensi yang muncul dari peternakan, juga memberikan donasi untuk dijadikan Wakaf. Wakaf dimulai dengan memberikan 4 ekor kambing betina yang

siap untuk dikembangbiakkan. Konsep sederhana dari Wakaf Produktif dijelaskan kepada warga bahwa kambing yang awalnya 4 ekor tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan. Hal ini karena objek wakaf bersifat tetap. Namun, hasil yang diperoleh berupa anak kambing, dibagi kepada pengelola/peternak dan masjid sebagai nazhir wakaf. Sisanya, jika benih kambing diremajakan, maka haknya sepenuhnya diserahkan oleh administrator masjid sebagai nazhir dan peternak sebagai upah atas hasil peternakan. Jika program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, setidaknya dapat meningkatkan perekonomian penduduk, terutama para peternak dan dana Wakaf masyarakat di Masjid Al Hidayah Wonogiri. Dengan pendekatan ini, penduduk setempat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam mereka, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berdaya guna untuk masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya lokal dan bagaimana hal itu dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan komunitas mereka.

c. Program Pendampingan Wakaf Produktif

Pendampingan dilakukan dengan pemantauan dan pengendalian berkala, baik untuk peternak maupun nazhir wakaf. Selain itu, pendampingan juga dilakukan dengan memberikan contoh penerapan manajemen keuangan sederhana seperti pencatatan arus kas masuk dan keluar. Harapannya adalah bahwa pertanggungjawaban yang diberikan dapat dijelaskan secara terbuka dan terukur. Pendekatan berbasis aset memerlukan studi data dasar, pemantauan kemajuan, dan penilaian hasil. Namun, jika program perubahan menggunakan pendekatan berbasis aset, yang dicari bukanlah bagaimana setengah gelas kosong akan diisi, melainkan bagaimana setengah gelas penuh tersebut dapat dimobilisasi. Pertanyaan Kunci dalam Pendekatan Berbasis Aset untuk Monitoring dan Evaluasi antar lain:

- 1) Apakah komunitas masyarakat dapat menghargai dan menggunakan pola-pola keberhasilan masa lalu mereka?
- 2) Apakah komunitas masyarakat dapat mengidentifikasi dan memobilisasi aset yang dimiliki secara efektif (keterampilan, kemampuan, sistem operasi, dan sumber daya) untuk mencapai tujuan mereka?
- 3) Apakah komunitas masyarakat mampu merumuskan dan bekerja menuju visi masa depan atau gambaran kesuksesan yang diinginkan?
- 4) Apakah visi komunitas masyarakat dan penggunaan aset telah jelas dengan tujuan yang pasti?
- 5) Apakah komunitas telah berhasil mempengaruhi penggunaan sumber daya eksternal (pemerintah) dengan tepat dan memadai untuk mencapai tujuan bersama?

Evaluasi

Penerapan layanan masyarakat dengan tema penguatan ekonomi melalui Wakaf Produktif di Dusun Wonogiri umumnya berjalan lancar. Sasaran program ini adalah para pengurus masjid dan masyarakat sekitarnya yang memiliki aktivitas utama/tambahan sebagai peternak. Berangkat dari potensi desa dalam sektor peternakan, tim layanan mengambil inisiatif untuk mendorong pengelolaan wakaf yang optimal di Dusun Wonogiri, yang tentu saja dalam pelaksanaannya membutuhkan pendekatan dan konsep baru dalam pengelolaan wakaf. Ini berlaku untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, untuk memberikan dampak yang lebih optimal, diperlukan konsep inovatif baru, salah satunya adalah pengembangan Pendekatan Pengembangan Berbasis Aset Komunitas (ABCD) yang melibatkan lima

elemen, yaitu individu, asosiasi, institusi, aset fisik, serta koneksi/jaringan (Al Hasan 2017).

Konsep Pengembangan Berbasis Aset Komunitas (ABCD) senantiasa mendorong pengelolaan wakaf agar lebih optimal. Hal ini karena aset wakaf didorong untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang produktif dan ekonomi guna meningkatkan manfaat wakaf, sehingga wakaf tidak hanya berhenti pada penyediaan tempat ibadah dan pemakaman. Untuk mengoptimalkan pengelolaan Wakaf ini, kegiatan layanan masyarakat dalam bentuk sosialisasi pendidikan hingga penyediaan aset Wakaf Produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan oleh tim pelaksana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Focus Group Discussion

Aktivitas FGD dilaksanakan pada 19 April 2022 dengan mengundang takmir masjid dan para pemimpin masyarakat. Melalui kegiatan FGD ini, tim pelayanan kami memperoleh masukan terkait kegiatan Wakaf Produktif yang seharusnya kami jalankan. Dalam kegiatan ini, kami memulai dengan analisis SWOT sederhana untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan ini.

Dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan, kami memperoleh informasi bahwa masyarakat di desa tersebut, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak, memiliki potensi besar ketika kolaborasi dilakukan dalam pengembangan Wakaf Produktif. Melihat potensi ini, tim pelayanan memulai program Wakaf Produktif Peternakan dengan mengintegrasikan komunitas dan peternakan hewan. Program Wakaf Produktif Peternakan ini adalah program pelatihan dan pendampingan untuk beternak kambing secara berkelanjutan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama dengan komunitas. Wakaf Produktif Peternakan diharapkan dapat memaksimalkan peran komunitas sebagai sumber daya utama dalam Wakaf Produktif ini.

Dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan, kami mendapati fakta bahwa masyarakat di desa tersebut, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak, memiliki potensi besar ketika kolaborasi dilakukan dalam pengembangan Wakaf Produktif. Melihat potensi ini, tim pelayanan memulai program Wakaf Produktif Peternakan dengan mengintegrasikan komunitas dan peternakan hewan. Program Wakaf Produktif Peternakan ini adalah program pelatihan dan pendampingan untuk beternak kambing secara berkelanjutan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama dengan komunitas. Wakaf Produktif Peternakan diharapkan dapat memaksimalkan peran komunitas sebagai sumber daya utama dalam Wakaf Produktif ini. Antusiasme masyarakat sangat tinggi menyambut program ini setelah sebelumnya diberikan sosialisasi tentang Wakaf Produktif.



Gambar 5. Suasana Focus Group Discussion

b. Sosialisasi Wakaf Produktif

Kegiatan berikutnya adalah Sosialisasi Wakaf Produktif yang diadakan pada tanggal 23 April 2022 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana manfaat dapat diperoleh melalui kegiatan Wakaf Produktif. Selain itu, juga disampaikan tentang skema-skema Wakaf Produktif yang dapat dikembangkan di masyarakat.



Gambar 6. Sosialisasi Wakaf Produktif

Kegiatan dalam proses implementasi program ini dilakukan dengan membagi materi menjadi 2 sesi untuk memberikan manfaat dan dampak yang signifikan pada pemahaman masyarakat. Adapun dua sesi materi tersebut adalah:

- 1) Hukum Wakaf Produktif di Indonesia mencakup: definisi wakaf, dasar hukum wakaf (normatif dan regulatif), pilar-pilar wakaf, hikmah dan manfaat wakaf serta data wakaf di Indonesia
- 2) Definisi Wakaf Produktif mencakup Pemahaman tentang Wakaf Produktif, Dimensi-dimensi Wakaf Produktif, Prospek Wakaf Produktif, Peran wakaf dalam pemberdayaan Masyarakat dan Tantangan Wakaf Produktif di Indonesia hingga fokus manajemen Wakaf Produktif pada praktik-praktik wakaf dan tata kelola. *Top of Form*

c. Pendampingan Wakaf Produktif

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 kesempatan, yaitu pada tanggal 5, 8, dan 15 Mei 2022 dengan memberikan bantuan kepada para peternak dalam upaya meningkatkan pengelolaan kambing yang diberikan. Setelah mengidentifikasi beberapa potensi dan kelemahan yang dialami oleh para peternak yang mengelola wakaf produktif, beberapa masalah yang mereka hadapi dalam mengelola wakaf produktif tersebut terungkap.

Pada kesempatan pertama, kami memberikan masukan mengenai pakan alternatif yang dapat dikembangkan, seperti pakan fermentasi yang dapat dibuat ketika rumput dan tanaman hijau melimpah dan digunakan sebagai cadangan selama musim kemarau di mana tentu saja sumber pakan terutama rumput hijau menjadi langka.



Gambar 7. Pendampingan Program Wakaf Produktif

Pada kesempatan kedua, kami menyarankan untuk merenovasi kandang kambing dengan konsep bertingkat. Dengan model kandang seperti ini, potensi penyakit pada ternak, terutama kambing, dapat diminimalkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kandang kambing di desa tersebut masih kurang memenuhi standar yang baik.

Pada kesempatan ketiga, kami membahas lebih lanjut tentang aspek pemasaran, di mana seringkali para peternak kesulitan dalam memasarkan ternak mereka. Bahkan jika ada peluang, biasanya kesepakatan harga yang dicapai cenderung merugikan peternak. Dalam hal ini, solusi lebih lanjut diperlukan, seperti berkolaborasi dengan bisnis aqiqah dan sejenisnya, di mana simbiosis mutualisme dapat terjadi.

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk menilai kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dari suatu subjek tertentu. Dalam kasus wakaf produktif, analisis SWOT dapat dilakukan sebagai berikut:

Kekuatan (*Strengths*)

- a. Menyediakan sumber daya bagi masyarakat untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan peluang kerja baru
- b. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan masyarakat
- c. Dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan
- d. Mendorong pengembangan bisnis dan inovasi di dalam masyarakat.

Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Membutuhkan manajemen dan tata kelola yang tepat untuk memastikan sumber daya dimanfaatkan secara efektif
- b. Dapat menjadi korban korupsi atau pengelolaan yang buruk
- c. Dapat terbatas oleh ketersediaan sumber daya dan kapasitas masyarakat untuk mengelolanya

Peluang (*Opportunities*)

- a. Dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi tertentu seperti pertanian, pariwisata, atau teknologi
- b. Dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM)
- c. Dapat digunakan untuk mendukung inisiatif pengembangan masyarakat

Ancaman (*Threats*)

- a. Dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah
- b. Rentan terhadap faktor eksternal seperti penurunan ekonomi atau bencana alam
- c. Dapat menjadi korban pengelolaan atau penyalahgunaan sumber daya

Secara keseluruhan, analisis SWOT menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki banyak kekuatan dan peluang yang dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, ia juga memiliki kelemahan dan ancaman yang perlu diatasi melalui manajemen dan tata kelola yang tepat.

4. PENUTUP

Wakaf Produktif adalah salah satu bentuk Wakaf yang berfokus pada pengembangan bisnis dan kegiatan produktif yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Wakaf Produktif dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Termasuk di dalamnya:

- a) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi: Wakaf Produktif dapat menyediakan sumber daya bagi masyarakat untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan peluang kerja baru. Dengan sumber daya ini, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
- b) Meningkatkan Pendapatan: Wakaf Produktif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bisnis yang didirikan. Dengan pendapatan yang lebih baik, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan standar hidup mereka.
- c) Meningkatkan Kesejahteraan: Dengan peningkatan kemandirian ekonomi dan pendapatan, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat.
- d) Memenuhi Kebutuhan Sosial: Wakaf Produktif juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
- e) Mendorong Pengembangan Bisnis: Wakaf Produktif dapat merangsang pengembangan bisnis dan inovasi di dalam masyarakat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa Wakaf Produktif memainkan peran penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan Wakaf Produktif, masyarakat dapat mengembangkan bisnis mereka, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan sosial. Wakaf Produktif juga dapat merangsang pengembangan bisnis dan inovasi di dalam masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kautsari, M. M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Chambers., R. (1987). *Pembangunan Desa mulai dari Delakang*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 25–34. <http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29>
- Dureau, C. (2015). *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS)*. <https://123dok.com/document/q7734dnq-australian-community-development-civil-society-strengthening-scheme-access.html>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.

<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hossain, M. Z. (2015). *Zakat in Islam : A Powerful Poverty Alleviating Instrument For Islamic Zakat in Islam : A Powerful Poverty Alleviating Instrument For Islamic Countries*. October.
- Korten, D. C. (1984). *Pembangunan yang memihak Rakyat: Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Lembaga Studi Pembangunan.
- Lakner, C., Mahler, D. G., Negre, M., & Prydz, E. B. (2020). How Much Does Reducing Inequality Matter for Global Poverty? *How Much Does Reducing Inequality Matter for Global Poverty?*, June. <https://doi.org/10.1596/33902>
- Pransuamitra, P. A. (2022, July 4). Ramalan Ngeri! Dunia Resesi Tahun Depan, Ini Penyebabnya. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220704141845-4-352759/ramalan-ngeridunia-resesi-tahun-depan-ini-penyebabnya>
- Qardhawi, Y. (2002). *NoFatwa-fatwa kontemporer jilid 3*. Darul Fikr.
- Rahman, N. E. (2018). Portrait of Community Empowerment-Based on Local Assets in Koi Fish Farming Group in Banyuglugur Village Banyuglugur District of Situbondo Regency. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(3), 07–216. <https://docplayer.info/189866488-Jurnal-penelitian-kesejahteraan-sosial-volume-17-no-3-september-2018-issn-e-issn.html>
- Rasjid, S. (2015). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Sasadhara, K. (2019). Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Syafe'i, R. (2001). Fiqh Muamalah. *Ulumuna*, 1(1), 84–97.
- Veithzal Rizal Zainal. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Ziswaf*, 9, 11.
- Widjajanti, K. (2011). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27.
- Yanwardhana, E. (2022, January 17). Orang Miskin RI di 2021 Capai 26,50 Juta Orang atau 9,71%. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220117120320-4-307911/orang-miskin-ri-di-2021-capai-2650-juta-orang-atau-971>